



Media: Merapi

Hari: Jumat

Tanggal: 17 April 2020

Halaman: 2

BPJS KESEHATAN JAMIN KLAIM COVID-19

Pasien Kadung Bayar, RS Harus Mengembalikan

YOGYA (MERAPI) - BPJS Kesehatan siap melakukan verifikasi terhadap klaim pelayanan kesehatan akibat Covid-19 di rumah sakit. Berkas klaim pasien Covid-19 yang dapat diajukan adalah yang dirawat sejak tanggal 28 Januari 2020. "Bila pasien sudah membayar biaya perawatan, maka RS harus mengembalikan," tandas Kepala Humas BPJS Kesehatan, M Iqbal Anas Mairuf dalam rilis yang diterima *Merapi*, Kamis (16/4).

Sedangkan masa kedaluwarsa klaim adalah 3 bulan setelah status pandemi dicabut oleh pemerintah pusat. "BPJS Kesehatan diberi waktu 7 hari kerja dalam proses verifikasi klaim tersebut. Biaya klaim akan di-transfer ke rekening instansi pemohon (rumah sakit) oleh Kemenkes dalam kurun waktu 3 hari kerja," imbuh Iqbal.

Kriteria pasien yang dapat diklaim biaya perawatannya adalah pasien yang sudah terkonfirmasi positif Covid-19, Pasien Dalam Pengawasan (PDP) dan Orang Dalam Pemantauan (ODP) yang berusia di atas 60 tahun dengan atau tanpa penyakit penyerta serta ODP usia kurang dari 60 tahun dengan penyakit penyerta, baik itu WNI ataupun WNA.

Alur pengajuan klaim Covid-19 dari RS yang mengajukan permohonan pengajuan klaim melalui email ke Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan, ditembuskan kepada BPJS Kesehatan untuk verifikasi dan Dinas Kesehatan. "Berkas pendukung verifikasi diajukan melalui aplikasi Ekklaim INA-CBGs. Kami mendorong rumah sakit untuk sebaik mungkin menyiapkan berkas pendukung verifikasi klaim, agar prosesnya tidak mengalami kendala," jelasnya.

BPJS Kesehatan akan melakukan verifikasi terhadap klaim sesuai petunjuk teknis kemudian diterbitkan berita acara verifikasi pembayaran tagihan klaim pelayanan kepada Kementerian Kesehatan. "Setelah diserahkan berita acara verifikasi, Kemenkes akan membayarkan klaim kepada RD setelah dikurangi uang muka yang telah diberikan. Sebelumnya, Kemenkes dapat memberikan uang muka paling banyak 50 persen dari jumlah klaim yang diajukan," jelasnya.

Sumber pembiayaan klaim pasien Covid-19 ini berasal dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan atau sumber lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(C-4)-a

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kesehatan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 31 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005